

Komunitas

Emil Salim Dideklarasikan Sebagai Bapak Lingkungan Indonesia

Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia (PERWAKU) bekerja sama dengan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MLH PP Muh.) mengadakan refleksi akhir tahun mengenai lingkungan hidup di kantor pusat PP Muhammadiyah, Menteng Raya, Jakarta, pada Kamis (21/12). Pada acara refleksi tersebut Prof Dr Emil Salim dideklarasikan sebagai "Bapak Lingkungan Indonesia."

Hadir pada acara tersebut, di antaranya Ketua PP Muhammadiyah Drs Hajriyanto Thohary, Prof Dr Emil Salim (Ketua Dewan pendiri Perwaku), Prof Dr Hasroel Thayyeb, (peneliti LIPI/dewan pakar Perwaku), Prof Raldy Hendro Koestoer, Phd (dewan pakar Perwaku).

Refleksi ini juga dihadiri Prof Dr Muhjidin, (Ketua MLH PP Muh), Prof San Afri Awan (KLHK), Dr Andi Yuliani Paris (Komisi VII DPR RI), Dian Patria (Litbang

GNP SDA KPK), Nur Hidayati (WALHI). Tak hanya itu, penggiat lingkungan berbasis kampus, di antaranya Dr Emil Budianto, direktur Sekolah Lingkungan UI, UMJ, UMY, UGM, UNS, UMJ, dan kampus lainnya sekitar Jakarta. Beberapa jejaring MLH Muhammadiyah dari berbagai provinsi dan aktivis lembaga swadaya masyarakat ikut memeriahkan refleksi ini.

Lewat keterangan tertulis, panitia menyematkan beberapa catatan penting dalam refleksi akhir tahun tersebut. Refleksi ini mengungkapkan, betapa perubahan iklim global yang ekstrem hampir terjadi di seluruh dunia juga menimpa Indonesia. Untuk itu, diimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati menjalani aktivitasnya. Kemudian, adanya perubahan iklim ekstrem dan banyaknya bencana akhir-akhir ini membuat Perwaku dan MLH PP Muhammadiyah menghimbau agar pemerintah lebih meningkatkan kewaspadaan dan penanganan terhadap



bencana alam/manajemen bencana alam.

Perwaku dan MLH PP Muhammadiyah memandang perlu seluruh elemen bangsa Indonesia, baik pemerintah, swasta, ormas, NGO, dan masyarakat untuk kembali menggalakkan hutan mangrove dan gambut di Indonesia sebagai bagian dari penyelamatan lingkungan global. Menurut panitia, masih banyak terdapat silang kepentingan antara pembangunan dan penyelamatan sumber daya alam di beberapa tempat yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan menyisakan

persoalan hukum.

Maraknya pembangunan yang bersilang terhadap lingkungan sebaiknya telah melalui kajian lingkungan hidup strategis sehingga memperkecil dampak kerusakan lingkungan serta menghentikan segala kelanjutannya. Kegiatan perkebunan, pertambangan, reklamasi, apartemen, ataupun pembangunan infrastruktur tidak merusak tatanan sosial masyarakat lokal serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal.

Refleksi ini juga melihat bahwa penyelesaian konflik sosial yang berujung pada "kriminalisasi" masyarakat

lokal segera dihentikan dan berupaya mencari solusi terkait permasalahan tersebut. (Pada 2017 terdapat 98 korban tersebar di 16 provinsi). Penegakan hukum terkait kasus lingkungan hendaknya benar-benar berlandaskan pada penyelamatan lingkungan dan keadilan, bukan pada kepentingan korporasi. Untuk itu, diperlukan penegak hukum yang paham mengenai lingkungan secara mendalam dan menyeluruh. Pengelolaan sumber daya alam oleh korporasi yang tidak memberikan dampak perekonomian negara, segera dibekukan dan mencabut izin usahanya. ■ ed: a syalaby ichsan